



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : Taufik Rahman bin Azis;  
**Tempat lahir** : Marawan Lama;  
**Umur/Tgl. Lahir** : 40 Tahun / 27 April 1980;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Pahlawan RT.038/ 004, Kelurahan Buntok Kota,  
Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa Taufik Rahman bin Azis ditangkap pada 14 Januari 2021;

Terdakwa Taufik Rahman bin Azis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas II sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Susilayati, S.H., M.H., dan Sdr. Rahmad Nor, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 13/Pen.PH.Pid/2021/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt, tanggal 18 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt, tanggal 18 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-14/O.2.15/Euh.2/03/2021, tertanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
  - 2 (dua) buah plastic warna bening;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Motor Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan tanggal 2 Juni 2021, yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar hendaknya memberikan putusan terhadap Terdakwa yang adil dan ringan – ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no reg perkara PDM-14/O.2.33/Euh.2/03/2021, tertanggal 4 Maret 2021, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin AZIS bersama saksi DEDI Bin DIO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kartini RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu saksi DEDI Bin DIO di pelabuhan pasar lama Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan menginap di rumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya saksi DEDI Bin DIO mengajak terdakwa untuk berkunjung ke rumah sdr. KAMAI dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO tidak mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi DEDI Bin DIO menghubungi sdr. KADIR (belum tertangkap) dan mendapatkan informasi bahwa sdr. KADIR ada stok narkotika jenis sabu-sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO mendatangi rumah sdr. KADIR tepatnya di Jalan pelita 4 Kecamatan Buntok Kota Kabupaten Barito Selatan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO dibawa oleh sdr. KADIR ketempat sdr. KURNADI kemudian saksi DEDI Bin DIO menyerahkan uang

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. KURNADI sebagai pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. KURNADI kemudian dikonsumsi Bersama dengan terdakwa, sdr. KADIR dan sdr. KURNADI yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ditengah obrolan sdr. KADIR menawarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan ketentuan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu sdr. KADIR jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sebagai bonus untuk terdakwa Bersama saksi DEDI Bin DIO apabila seluruhnya laku terjual, mendengar hal tersebut saksi DEDI Bin DIO bertanya dan meminta persetujuan kepada terdakwa sehubungan terdakwa yang mengetahui wilayah Kota Buntok, dan disetujui oleh terdakwa dengan kesepakatan saksi DEDI Bin DIO yang bertanggung jawab atas hutang tersebut kepada sdr. KADIR dan apabila tidak laku terjual akan dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi DEDI Bin DIO, selanjutnya terdakwa mengambil dan memastikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpannya kembali dilantai rumah sdr. KURNADI, lalu saksi DEDI Bin DIO berkata kepada sdr. KADIR “ NANTI SAYA YANG BAYAR” sambil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan memasukannya ke softcase handphone Samsung J7 prime milik terdakwa kemudian terdakwa Bersama saksi DEDI Bin DIO pulang dan keluar dari rumah sdr. KURNADI, namun sesampainya diluar rumah ketika akan menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC milik terdakwa, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada saksi DEDI Bin DIO dan disimpan oleh saksi DEDI Bin DIO dengan cara dibungkus kedalam selempar tisu lalu pulang menuju rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya dijalan Kartini RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO diberhentikan oleh saksi RAMLI SALEH Bin SUKRAN dan saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI Bin MUHAMMAD NAN A. SHALEH (keduanya anggota sat narkoba Polres Barsel), sehingga membuat terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO takut serta panik dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, merasa curiga akan gerak gerik terdakwa Bersama saksi

*Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI Bin DIO, saksi RAMLI SALEH Bin SUKRAN dan saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI Bin MUHAMMAD NAN A. SHALEH mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO dengan disaksikan oleh saksi KHAIRUNISA Bin ABDUL WAHAB dan saksi selaku Ketua RW setempat dan saksi RAHMAD SYARIF Bin SUPRIANSYAH dan ditemukan gumpalan tisu berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 gram (nol koma dua lima) gram yang tersimpan dibawah sepeda motor atau tepat pada posisi akhir sepeda motor terjatuh, 2 (dua) buah plastic klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dalam penguasaan saksi DEDI Bin DIO, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handphone dalam penguasaan terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa, saksi DEDI Bin DIO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 gram (nol koma dua lima) gram yang diterima oleh terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO adalah kesepakatan bersama dengan cara berhutang kepada sdr. KADIR dengan maksud dan tujuan akan dijual oleh terdakwa di Kota Buntok dan apabila tidak terjual 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa Bersama saksi DEDI Bin DIO;
- Bahwa terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO dalam menjual, menerima dan menjadi perantara pembelian narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Nomor : 02/046.02.06/2021 Tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DICKY ZULFAIZAL SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Buntok pada kesimpulannya menerangkan, barang bukti 3 (tiga) paket shabu, dengan hasil timbangan berat kotor seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berat bersih seberat 0, 25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 035/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Di Palangkaraya I DEWA MADE HARI BUANA, S.si, A.pt dalam kesimpulan : 1(satu) bungkus amplop warna coklat berisi Kristal putih dengan berat Brutto brutto 0,2190 (nol koma dua satu Sembilan nol) gram dan dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,1695 (nol koma satu Sembilan lima)

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin AZIS bersama saksi DEDI Bin DIO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kartini RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “,Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bertemu saksi DEDI Bin DIO di pelabuhan pasar lama Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan menginap di rumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya saksi DEDI Bin DIO mengajak terdakwa untuk berkunjung kerumah sdr. KAMAI dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO tidak mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi DEDI Bin DIO menghubungi sdr. KADIR (belum tertangkap) dan mendapatkan informasi bahwa sdr. KADIR ada stok narkotika jenis sabu-sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO mendatangi rumah sdr. KADIR tepatnya di Jalan pelita 4 Kecamatan Buntok Kota Kabupaten Barito Selatan dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO dibawa oleh sdr. KADIR ketempat sdr. KURNADI kemudian saksi DEDI Bin DIO menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. KURNADI sebagai pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. KURNADI

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dikonsumsi Bersama dengan terdakwa, sdr. KADIR dan sdr. KURNADI yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ditengah obrolan sdr. KADIR menawarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan ketentuan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu sdr. KADIR jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sebagai bonus untuk terdakwa Bersama saksi DEDI Bin DIO apabila seluruhnya laku terjual, mendengar hal tersebut saksi DEDI Bin DIO bertanya dan meminta persetujuan kepada terdakwa sehubungan terdakwa yang mengetahui wilayah Kota Buntok, dan disetujui oleh terdakwa dengan kesepakatan saksi DEDI Bin DIO yang bertanggung jawab atas hutang tersebut kepada sdr. KADIR dan apabila tidak laku terjual akan dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi DEDI Bin DIO, selanjutnya terdakwa mengambil dan memastikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpannya kembali dilantai rumah sdr. KURNADI, lalu saksi DEDI Bin DIO berkata kepada sdr. KADIR “ NANTI SAYA YANG BAYAR” sambil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan memasukannya ke softcase handphone Samsung J7 prime milik terdakwa kemudian terdakwa Bersama saksi DEDI Bin DIO pulang dan keluar dari rumah sdr. KURNADI, namun sesampainya diluar rumah ketika akan menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC milik terdakwa, terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada saksi DEDI Bin DIO dan disimpan oleh saksi DEDI Bin DIO dengan cara dibungkus kedalam selembar tisu lalu pulang menuju rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya dijalan Kartini RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO diberhentikan oleh saksi RAMLI SALEH Bin SUKRAN dan saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI Bin MUHAMMAD NAN A. SHALEH (keduanya anggota sat narkoba Polres Barsel), sehingga membuat terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO takut serta panik dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh, merasa curiga akan gerak gerik terdakwa Bersama saksi DEDI Bin DIO, saksi RAMLI SALEH Bin SUKRAN dan saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI Bin MUHAMMAD NAN A. SHALEH mendekati terdakwa dan

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO dengan disaksikan oleh saksi KHAIRUNISA Bin ABDUL WAHAB dan saksi selaku Ketua RW setempat dan saksi RAHMAD SYARIF Bin SUPRIANSYAH dan ditemukan gumpalan tisu berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 gram (nol koma dua lima) gram yang tersimpan dibawah sepeda motor atau tepat pada posisi akhir sepeda motor terjatuh, 2 (dua) buah plastic klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dalam penguasaan saksi DEDI Bin DIO, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handophone dalam penguasaan terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa, saksi DEDI Bin DIO beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 gram (nol koma dua lima) gram yang diterima oleh terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO adalah kesepakatan bersama dengan cara berhutang kepada sdr. KADIR dengan maksud dan tujuan akan dijual oleh terdakwa di Kota Buntok dan apabila tidak terjual 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama saksi DEDI Bin DIO;

- Bahwa terdakwa Bersama saksi DEDI Bin DIO dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang petugas farmasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Nomor : 02/046.02.06/2021 Tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh DICKY ZULFAIZAL SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Buntok pada kesimpulannya menerangkan, barang bukti 3 (tiga) paket shabu, dengan hasil timbangan berat kotor seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 035/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Di Palangkaraya I DEWA MADE HARI BUANA, S.si, A.pt dalam kesimpulan : 1(satu) bungkus amplop warna coklat berisi Kristal putih dengan berat Brutto brutto 0,2190 (nol koma dua satu Sembilan nol) gram dan dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,1695 (nol koma satu Sembilan lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, yang telah bersumpah atau berjanji yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Syarif bin Supriansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi ada memberikan tanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dimintakan oleh pihak kepolisian menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selempar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa pada awal mulanya pada waktu itu Saksi sedang berkendara sepeda motor dari arah buntok menuju rumah Saksi ke jalan kartini kemudian ada seorang laki-laki yang melambaikan tangan kepada Saksi di pinggir jalan seketika Saksi berhenti barulah Saksi ketahui bahwa seorang laki-laki tersebut adalah anggota kepolisian dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tindak pidana narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi diberikan penjelasan oleh petugas kepolisian dan memperlihatkan surat perintah tugas mereka saat itu bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan temannya saudara Dedi bin Dio, kemudian Saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses pengeledahan disekitaran badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan temannya saudara Dedi bin Dio di sekitaran TKP, selang beberapa saat petugas kepolisian mengangkat sepeda motor mio soul warna hijau yang pada saat itu posisinya terjatuh Saksi melihat gumpalan tisu berada di bawah sepeda motor tersebut dan setelah di buka Saksi melihat 3 (tiga) paket serbuk Kristal yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi sendiri dan masyarakat serta petugas dari Kepolisian yang berada di sekitar TKP, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian ada teman Terdakwa Saksi Dedi bin Dio, saya, petugas kepolisian dan masyarakat di sekitar;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat di lakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian ada menanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa tidak mengakui miliknya;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan Handphone tersebut ditemukan di dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian pada waktu itu menangkap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selembat Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa pihak kepolisian ada menanyakan siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa tidak mengakui miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian ada teman Terdakwa Saksi Dedi bin Dio, saya, petugas kepolisian dan masyarakat di sekitar;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu berboncengan dengan temannya Saksi Dedi bin Dio menggunakan sepeda motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Handphone tersebut ditemukan di dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat di lakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Saksi Narkoba jenis shabu tersebut tidak boleh dibawa dan di konsumsi karena dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ramli Saleh bin Sukran, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi ada memberikan tanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selembat Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kami telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang belum Saksi

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



kenal sebelumnya, atas kegiatan penangkapan tersebut sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang dicurigai telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna hijau dengan Nomor Polisi KH 3920 DC, pada saat itu kami langsung melaksanakan giat penghadang di jalan raya dengan cara menghentikan kendaraan yang lewat dan pada waktu itu 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna hijau dengan Nomor Polisi KH 3920 DC yang akan balik arah maka kami yang sudah standby melakukan penangkapan dengan cepat dan kami mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga sepeda motor jatuh di pinggir jalan, kemudian kami meminta bantuan kepada masyarakat yang sedang melintas dan Ketua Rw setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan badan dan di sekitar tempat kejadian perkara setelah melakukan pengeledahan badan kemudian kami mendirikan sepeda motor yang jatuh dan di temukan gumpalan tisu warna putih dan setelah di buka isinya terdapat 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu setelah di tanya milik siapa kepada 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saudara Dedi bin Dio saling mengelak jika paketan yang di duga shabu miliknya setelah di bawa ke kantor Kepolisian Terdakwa Taufik Rahman bin Azis mengakui jika barang berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang ditemukan di bawah sepeda motor yang tergeletak di aspal adalah miliknya dengan Saudara Dedi bin Dio yang di beli dari Saudara Kadir. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian ada teman Terdakwa Saksi Dedi bin Dio, Saksi, petugas kepolisian dan masyarakat di sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Informasi Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari temannya Saksi Dedi bin Dio yang di belinya dari saudara Kadir;
- Bahwa Saksi ada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa Sepeda motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam milik Saksi Dedi bin Dio digunakan untuk bertransaksi dengan saudara Kadir sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver milik Terdakwa digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio membelinya dengan cara berhutang dengan saudara Kadir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di lakukan penyidikan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Dedi bin Dio dan sebagian lagi mau dijual;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada waktu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa kami lakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selambar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian ada teman Terdakwa Saksi Dedi bin Dio, saya, petugas kepolisian dan masyarakat di sekitar;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan terjatuh di aspal tepat dibawah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan Handphone tersebut ditemukan di dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Informasi Masyarakat;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada waktu pengeledahan seberat 0,25 gram/ netto;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio membelinya dengan cara berhutang dengan saudara Kadir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Dedi bin Dio dan Sebagian lagi mau dijual;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada waktu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam milik Saksi Dedi bin Dio digunakan untuk bertransaksi dengan saudara Kadir sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver milik Terdakwa digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap sangat kooperatif pada waktu dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu masyarakat memberikan informasi tidak ada disebutkan bagaimana ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa waktu itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan sedang jalan kemudian kami hentikan untuk kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakuinya dan saling tunjuk menunjuk dengan Saksi Dedi bin Dio mengenai siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ilham Syahru Ramadani bin Muhammad Nan A Saleh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi ada memberikan tanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut Saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selebar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kami telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang belum saya kenal sebelumnya, atas kegiatan penangkapan tersebut sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang dicurigai telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna hijau dengan Nomor Polisi KH 3920 DC, pada saat itu kami langsung melaksanakan giat penghadang di jalan raya dengan cara menghentikan kendaraan yang lewat dan pada waktu itu 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna hijau dengan Nomor Polisi KH 3920 DC yang akan balik arah maka kami yang sudah standby melakukan penangkapan dengan cepat dan kami mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga sepeda motor jatuh di pinggir jalan, kemudian kami meminta bantuan kepada masyarakat yang sedang melintas dan Ketua Rw setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan di sekitar tempat kejadian perkara setelah melakukan penggeledahan badan kemudian kami mendirikan sepeda motor yang jatuh dan di temukan gumpalan tisu warna putih dan setelah di buka isinya terdapat 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu setelah di tanya milik siapa kepada 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saudara Dedi bin Dio saling mengelak jika paketan yang di duga shabu miliknya setelah di bawa ke kantor Kepolisian Terdakwa Taufik Rahman bin Azis mengakui jika barang berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang ditemukan di bawah sepeda motor yang tergeletak di aspal adalah miliknya dengan Saudara Dedi bin Dio yang di beli dari Saudara Kadir. Selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Barito Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian ada teman Terdakwa Saksi Dedi bin Dio, Saksi, petugas kepolisian dan masyarakat di sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa narkotika jenis shabu dari Informasi Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari temannya Saksi Dedi bin Dio yang di belinya dari saudara Kadir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan temannya Saksi Dedi bin Dio;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam milik Saksi Dedi bin Dio digunakan untuk bertransaksi dengan saudara Kadir sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver milik Terdakwa digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio membelinya dengan cara berhutang dengan saudara Kadir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat di lakukan penyidikan;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Dedi bin Dio dan sebagian lagi mau dijual;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pekerjaan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada waktu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap Terdakwa kami lakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selembat Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian ada teman Terdakwa Saksi Dedi bin Dio, Saksi, petugas kepolisian dan masyarakat di sekitar;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan terjatuh di aspal tepat dibawah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan Handphone tersebut ditemukan di dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis shabu dari Informasi Masyarakat;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada waktu pengeledahan seberat 0,25 gram/ netto;

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio membelinya dengan cara berhutang dengan saudara Kadir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya sebagian akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Dedi bin Dio dan sebagian lagi mau dijual;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada waktu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam milik Saksi Dedi bin Dio digunakan untuk bertransaksi dengan saudara Kadir sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver milik Terdakwa digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap sangat kooperatif pada waktu dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu masyarakat memberikan informasi tidak ada disebutkan bagaimana ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa waktu itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan sedang jalan kemudian kami hentikan untuk kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut miliknya dan saling tunjuk menunjuk dengan Saksi Dedi bin Dio mengenai siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dedi bin Dio, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi ada memberikan tanda tangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut telah ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wib dari Desa Marawan Lama menuju Kota Buntok menggunakan taxi Speedbood sesampainya di Kota Buntok tepatnya di Pelabuhan Pasar lama Saksi menghubungi Terdakwa Taufik Rahman bin Azis kemudian Saksi diajak pulang kerumahnya karena kami masih ada hubungan keluarga dan menginap di rumah Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dengan tujuan Saksi ke Buntok akan ketemu saudara Pullah untuk mencari pekerjaan mengawal kapal batubara. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi ketemu dengan saudara Pullah dan Saksi di kasih uang sebanyak Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ganti transport dari Desa Marawan Lama kemudian setelah saudara Pullah pulang Saksi bersama Terdakwa Taufik Rahman bin Azis jalan-jalan kemudian singgah ke rumah saudara Kamai untuk mencari narkotika jenis Shabu dan di rumah saudara Kamai tidak mendapatkannya, selanjutnya Saksi miscal saudara Kadir dan saudara Kadir menelepon Saksi lalu Saksi bilang "ada barangkah" dan saudara Kadir bilang "ada Saksi di pelita 4" selanjutnya Saksi dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis menemui saudara Kadir di Jalan Pelita 4 dan Saksi mengasih uang kepada saudara Kadir sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis diajak kerumah saudara Kurdani di jalan Jelapat Desa Baru sesampai di rumah pondok saudara Kurdani yang sudah menunggu di depan Rumah Pondok dan kami bersama-sama masuk didalam rumah pondok dan memakai Shabu yang sudah disiapkan peralatan alat shabu dan saudara Kadir memasukkan Shabu ke kaca pipet kemudian di konsumsi atau di isap secara bergantian yang ikut mengisap shabu yaitu saudara Kadir, saudara Kurdani, Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi sendiri setelah selesai saudara Kadir menawarkan narkotika jenis shabu kepada kami kemudian Saksi melihatnya dan mengambil paketan narkotika jenis shabu tersebut dari tangan saudara Kadir setelah

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saudara Kadir bilang kepada kami bahwa 3 (tiga) paket bayar 2 (dua) paket saja yang 1 (satu) paket bonus kemudian Saksi memperlihatkan paketan shabu tersebut kepada Terdakwa Taufik Rahman bin Azis sambil bilang "Bagaimana ini om, Saksi sudah lama tidak berjualan" dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis RAHMAN menjawab "terserah kamu saja asal kamu yang bertanggung jawab bayarnya" dan Saksi bilang "Iya nanti Saksi bayar dan Saksi bilang kepada Terdakwa Taufik Rahman bin Azis bahwa "bonusnya kita pakai saja dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu akan kita jual jika tidak laku akan kami pakai sendiri" dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis bilang "Iya" kepada Saksi kemudian Saksi bilang kepada saudara Kadir minta waktu 2 (dua) hari membayarnya dan di setuju oleh saudara Kadir selanjutnya Saksi menaruh paketan narkotika jenis shabu di lantai kayu dan mengambil Handphone Terdakwa Taufik Rahman bin Azis pada waktu itu sedang di pegangnya kemudian Saksi menyisipkan di samping Soft case 3 (tiga) paket shabu tersebut kemudian Handphone tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa Taufik Rahman bin Azis. Kemudian Saksi ijin minta air minum kebelakang sambil berpamitan kepada tuan rumah dan saudara Kadir, dan sampai di tempat parkir di pinggir jalan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis memberi paketan shabu tersebut kepada Saksi dengan alasan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis takut membawanya dan langsung di serahkan kepada Saksi kemudian Saksi terima dengan tangan kiri dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis langsung membawa sepeda motor miliknya dengan cara membonceng Saksi di belakang, sambil berjalan paketan shabu tersebut Saksi balut dengan kertas tisu dan sesampainya di Jalan Kartini RT.01 RW.01, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sepeda motor yang kami kendarai diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat kami takut serta panik dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terjatuh dan karena Saksi ketakutan paketan shabu tersebut Saksi jatuhkan dari tangan kiri Saksi ke aspal, kemudian pihak kepolisian menemukan 3 (tiga) paket narkotika tersebut dan kami beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan di tempat kejadian ada Terdakwa Taufik Rahman bin Azis, Saksi, petugas kepolisian dan masyarakat di sekitar;
- Bahwa Saksi mendapatkannya dari teman Saksi yaitu saudara Kadir;
- Bahwa sepeda motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC tersebut milik Terdakwa Taufik Rahman bin Azis;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara berhutang dengan saudara Kadir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan dan dibungkus dengan tisu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membungkus narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tisu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat di lakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tau bahwa narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk di konsumsi dan dikuasai;
- Bahwa yang menerima narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kadir adalah Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, saudara Kadir dan saudara Kurnadi yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi tukang potong rotan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi maupun Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pihak kepolisian ada menanyakan mengenai ijin dalam memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa, namun kami tidak dapat menunjukkan surat ijin dimaksud;
- Bahwa Saksi sudah memiliki istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa tisu dan Saksi tidak tahu siapa yang membawa tisu yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Saksi dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis gunakan bersama;
- Bahwa Handphone Nokia warna hitam milik Saksi dan Samsung J7 Prime warna Silver milik Terdakwa Taufik Rahman bin Azis;
- Bahwa Saksi mendapatkannya dari teman Saksi yaitu saudara Kadir;
- Bahwa sepeda motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC tersebut milik Terdakwa Taufik Rahman bin Azis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara berhutang dengan saudara Kadir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya disimpan oleh Terdakwa dengan cara dipegang menggunakan tangan dan dibungkus dengan tisu;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membungkus narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tisu;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat di lakukan penangkapan tersebut;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, saudara Kadir dan saudara Kurnadi yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
  - Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi tukang potong rotan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi maupun Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa pihak kepolisian ada menanyakan mengenai ijin dalam memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi dan Terdakwa, namun kami tidak dapat menunjukkan surat ijin dimaksud;
  - Bahwa tidak ada yang mengajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah saudara Kurdani hanya kebetulan saja;
  - Bahwa Saksi yang kenal lebih dulu dengan saudara Kadir;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Saksi dan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis gunakan bersama;
  - Bahwa Saksi ada menghubungi saudara Kadir dengan Handphone milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak Handphone milik Terdakwa Taufik Rahman bin Azis digunakan untuk berhubungan dengan saudara Kadir;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa mengkonsumsi dan membawa narkoba jenis shabu tersebut dilarang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa ada memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selebar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Dedi Bin Dio di pelabuhan pasar lama Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan menginap dirumah Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya saksi Dedi Bin Dio mengajak Terdakwa untuk berkunjung kerumah saudara Kamai dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya ditempat tersebut kami tidak mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian saksi Dedi Bin Dio menghubungi saudara Kadir dan mendapatkan informasi bahwa saudara Kadir ada mempunyai stok narkotika jenis sabu-sabu, mengetahui hal tersebut kami mendatangi rumah saudara Kadir tepatnya di Jalan pelita 4, Kecamatan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, dan sesampainya ditempat tersebut kami dibawa oleh saudara Kadir ketempat saudara Kurnadi kemudian saksi Dedi Bin Dio menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Kurnadi sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Kurnadi kemudian kami konsumsi bersama dengan saksi Dedi Bin Dio, saudara Kadir dan saudara Kurnadi yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya ketika kami mengkonsumsi narkotika jenis shabu ditengah obrolan saudara Kadir menawarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan ketentuan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu saudara Kadir jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebagai bonus untuk kami apabila seluruhnya laku terjual, mendengar hal tersebut saksi Dedi Bin Dio bertanya dan meminta persetujuan kepada Terdakwa sehubungan Terdakwa yang mengetahui wilayah Kota Buntok, dan Terdakwa setuju dengan kesepakatan saksi Dedi Bin Dio yang bertanggung

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



jawab atas hutang tersebut kepada saudara Kadir dan apabila tidak laku terjual akan dikonsumsi sendiri oleh kami, selanjutnya Terdakwa mengambil dan memastikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dan meletakkannya kembali dilantai rumah saudara Kurnadi, lalu saksi Dedi Bin Dio berkata kepada saudara Kadir "NANTI SAYA YANG BAYAR" sambil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan memasukannya ke softcase handphone Samsung J7 prime milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Dedi Bin Dio pulang dan keluar dari rumah saudara Kurnadi, namun sesampainya diluar rumah ketika akan menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada saksi Dedi Bin Dio dan disimpan oleh saksi Dedi Bin Dio dengan cara dibungkus ke dalam selembar tisu lalu pulang menuju rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di jalan Kartini RT.01 RW.01, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sepeda motor yang kami kendarai oleh diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat kami takut serta panik dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh, merasa curiga akan gerak gerik kami, pihak kepolisian tersebut mendekati kami dan melakukan pengeledahan terhadap kami dengan disaksikan oleh saksi Khairunisa bin Abdul Wahab, Ketua RW setempat dan saksi Rahmad Syarif Bin Supriansyah, selanjutnya ditemukan gumpalan tisu berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 gram (nol koma dua lima) gram yang terletak dibawah sepeda motor atau tepat pada posisi akhir sepeda motor terjatuh, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dalam penguasaan saksi Dedi Bin Dio, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handphone dalam penguasaan Terdakwa, atas dasar tersebut Terdakwa dan saksi Dedi Bin Dio beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari teman Terdakwa yaitu Saksi Dedi bin Dio yang di belinya dari saudara Kadir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa sepeda motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC tersebut milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio mendapatkannya dengan cara berhutang dengan saudara Kadir seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat di lakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tau bahwa narkotika jenis shabu tersebut dilarang untuk di konsumsi dan dikuasai;
- Bahwa yang berhubungan dengan saudara Kadir adalah Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali saja pernah di ajak ke rumah saudara Kadir oleh Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa Terdakwa saudara sepupu jauh dengan Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diceritakan tentang saudara Kadir oleh Saksi Dedi bin Dio sebelumnya;
- Bahwa Saksi Dedi bin Dio di pukul oleh pihak kepolisian karena melawan pada waktu di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Dedi bin Dio pada saat dilakukan penyidikan tidak kooperatif dan sering berbohong;
- Bahwa pada waktu di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian keterangan yang diberikan Saksi Dedi bin Dio berubah-ubah, karena pada waktu di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Saksi Dedi bin Dio sedang dalam efek narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar secara sukarela dan seberapa ada saja;
- Bahwa Saksi Dedi bin Dio yang selalu mencarikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya dimana Saksi Dedi bin Dio membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah terbungkus dengan tisu dari rumah saudara Kurdani;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio gunakan bersama;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Saksi Dedi bin Dio;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam keadaan sedang berjalan kemudian diberhentikan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut pada waktu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan Saksi Dedi bin Dio duduk dibelakang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selebar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Saksi Dedi bin Dio yang di belinya dari saudara Kadir;
- Bahwa Saksi Dedi bin Dio yang menerima narkotika jenis shabu dari saudara Kadir;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena yang sering membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa narkotika jenis shabu tersebut terjatuh di aspal karena Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan yang memegangnya Saksi Dedi bin Dio dibelakang;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Dedi bin Dio kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sepeda motor yang kami gunakan itu milik mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah mengkonsumsi saja dan tidak pernah menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu minta di jemput Saksi Dedi bin Dio ada menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedi bin Dio sering berganti nomer teleponnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Dedi bin Dio yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah saudara Kurdani;
- Bahwa Saksi Dedi bin Dio yang meminta Terdakwa menjemputnya;

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan mereka, karena mereka adalah teman dari Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan istri dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa mengkonsumsi dan membawa narkoba jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto);
- 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case handphone;
- 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti – bukti surat berupa:

- Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Buntok Nomor : 02/046.02.06/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh DECENLY selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok, dengan hasil penimbangan berupa barang bukti serbuk kristal dengan jumlah barang 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau berat bersih seberat 0, 25 (nol koma dua lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 035/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya, nama sediaan Kristal Putih, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi Kristal putih dengan berat Brutto brutto 0,2190 (nol koma dua satu Sembilan nol) gram dan dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,1695 (nol

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu Sembilan lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib di pinggir jalan Kartini Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selempar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Dedi Bin Dio di pelabuhan pasar lama Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan menginap di rumah Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Saksi Dedi Bin Dio mengajak Terdakwa untuk berkunjung ke rumah saudara Kamai dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio tidak mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Dedi Bin Dio menghubungi saudara Kadir dan mendapatkan informasi bahwa saudara Kadir ada mempunyai stok narkotika jenis sabu-sabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio mendatangi rumah saudara Kadir tepatnya di Jalan pelita 4, Kecamatan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dibawa oleh saudara Kadir ketempat saudara Kurnadi kemudian Saksi Dedi Bin Dio menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Kurnadi sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Kurnadi kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Dedi Bin Dio, saudara Kadir dan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Kurnadi yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

➤ Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio mengkonsumsi narkotika jenis shabu ditengah obrolan saudara Kadir menawarkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan ketentuan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu saudara Kadir jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebagai bonus untuk Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio apabila seluruhnya laku terjual, mendengar hal tersebut Saksi Dedi Bin Dio bertanya dan meminta persetujuan kepada Terdakwa sehubungan Terdakwa yang mengetahui wilayah Kota Buntok, dan Terdakwa setuju dengan kesepakatan Saksi Dedi Bin Dio yang bertanggung jawab atas hutang tersebut kepada saudara Kadir dan apabila tidak laku terjual akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan memastikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu tersebut dan meletakkannya kembali dilantai rumah saudara Kurnadi, lalu Saksi Dedi Bin Dio berkata kepada saudara Kadir "NANTI SAYA YANG BAYAR" sambil mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan memasukannya ke softcase handphone Samsung J7 prime milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedi Bin Dio pulang dan keluar dari rumah saudara Kurnadi, namun sesampainya diluar rumah ketika akan menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada Saksi Dedi Bin Dio dan disimpan oleh Saksi Dedi Bin Dio dengan cara dibungkus ke dalam selembar tisu lalu pulang menuju rumah Terdakwa;

➤ Bahwa kemudian sesampainya di jalan Kartini RT.01 RW.01, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sepeda motor yang Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio kendarai oleh diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio takut serta panik dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh, merasa curiga akan gerak gerik Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio, pihak kepolisian tersebut mendekati Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dengan disaksikan oleh Saksi

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunisa bin Abdul Wahab, Ketua RW setempat dan Saksi Rahmad Syarif Bin Supriansyah, selanjutnya ditemukan gumpalan tisu berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,25 gram (nol koma dua lima) gram yang terletak dibawah sepeda motor atau tepat pada posisi akhir sepeda motor terjatuh, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dalam penguasaan Saksi Dedi Bin Dio, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handphone dalam penguasaan Terdakwa, atas dasar tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Bin Dio beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Buntok Nomor : 02/046.02.06/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh DECENLY selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok, dengan hasil penimbangan berupa barang bukti serbuk kristal dengan jumlah barang 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau berat bersih seberat 0, 25 (nol koma dua lima) gram;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 035/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya, nama sediaan Kristal Putih, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi Kristal putih dengan berat Brutto brutto 0,2190 (nol koma dua satu Sembilan nol) gram dan dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,1695 (nol koma satu Sembilan lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Taufik Rahman bin Azis, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi – Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Taufik Rahman bin Azis, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan – kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur ”Yang tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan – ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang – undangan (bentuk), sedangkan

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman?, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Wiraswasta yaitu sebagai tukang ojek yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula pedagang besar farmasi tertentu yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur ” Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat

*Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau berat bersih seberat 0, 25 (nol koma dua lima) gram tersebut termasuk ke dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib di pinggir jalan Kartini Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio;

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selembar Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Dedi Bin Dio di pelabuhan pasar lama Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan menginap di rumah Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Saksi Dedi Bin Dio mengajak Terdakwa untuk berkunjung ke rumah saudara Kamai dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio tidak mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Dedi Bin Dio menghubungi saudara Kadir dan mendapatkan informasi bahwa saudara Kadir ada mempunyai stok narkotika jenis sabu-sabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio mendatangi rumah saudara Kadir tepatnya di Jalan pelita 4, Kecamatan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, dan sesampainya ditempat

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dibawa oleh saudara Kadir ketempat saudara Kurnadi kemudian Saksi Dedi Bin Dio menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Kurnadi sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Kurnadi kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Dedi Bin Dio, saudara Kadir dan saudara Kurnadi yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio mengkonsumsi narkoba jenis shabu ditengah obrolan saudara Kadir menawarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan ketentuan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu saudara Kadir jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebagai bonus untuk Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio apabila seluruhnya laku terjual, mendengar hal tersebut Saksi Dedi Bin Dio bertanya dan meminta persetujuan kepada Terdakwa sehubungan Terdakwa yang mengetahui wilayah Kota Buntok, dan Terdakwa setuju dengan kesepakatan Saksi Dedi Bin Dio yang bertanggung jawab atas hutang tersebut kepada saudara Kadir dan apabila tidak laku terjual akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan memastikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dan meletakkannya kembali dilantai rumah saudara Kurnadi, lalu Saksi Dedi Bin Dio berkata kepada saudara Kadir "NANTI SAYA YANG BAYAR" sambil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan memasukannya ke softcase handphone Samsung J7 prime milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedi Bin Dio pulang dan keluar dari rumah saudara Kurnadi, namun sesampainya diluar rumah ketika akan menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada Saksi Dedi Bin Dio dan disimpan oleh Saksi Dedi Bin Dio dengan cara dibungkus ke dalam selembat tisu lalu pulang menuju rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian sesampainya di jalan Kartini RT.01 RW.01, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sepeda motor yang Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio kendarai oleh diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio takut serta panik dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh, merasa curiga akan gerak gerik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio, pihak kepolisian tersebut mendekati Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dengan disaksikan oleh Saksi Khairunisa bin Abdul Wahab, Ketua RW setempat dan Saksi Rahmad Syarif Bin Supriansyah, selanjutnya ditemukan gumpalan tisu berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 gram (nol koma dua lima) gram yang terletak dibawah sepeda motor atau tepat pada posisi akhir sepeda motor terjatuh, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dalam penguasaan Saksi Dedi Bin Dio, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handphone dalam penguasaan Terdakwa, atas dasar tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Bin Dio beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Buntok Nomor : 02/046.02.06/2021 Tanggal 15 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh DECENLY selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Buntok, dengan hasil penimbangan berupa barang bukti serbuk kristal dengan jumlah barang 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau berat bersih seberat 0, 25 (nol koma dua lima) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 035/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya, nama sediaan Kristal Putih, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi Kristal putih dengan berat Brutto brutto 0,2190 (nol koma dua satu Sembilan nol) gram dan dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,1695 (nol koma satu Sembilan lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,75 (nol koma tujuh lima) gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal shabu) atau berat bersih seberat 0, 25 (nol koma dua lima) gram, benar merupakan Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 12.30 wib di pinggir jalan Kartini Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, pihak kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio;

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.25 gram (Netto), 2 (dua) buah Plastik Klip Warna Bening yang di bungkus dengan Selembur Tisu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime warna Silver beserta soft case dan 1 (satu) buah Motor Mio Soul Warna Hijau dengan Nopol KH 3920 DC;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Dedi Bin Dio di pelabuhan pasar lama Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan menginap di rumah Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Saksi Dedi Bin Dio mengajak Terdakwa untuk berkunjung ke rumah saudara Kamai dengan maksud untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu namun sesampainya di tempat tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio tidak mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi Dedi Bin Dio menghubungi saudara Kadir dan mendapatkan informasi bahwa saudara Kadir ada mempunyai stok narkotika jenis

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, mengetahui hal tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio mendatangi rumah saudara Kadir tepatnya di Jalan pelita 4, Kecamatan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dibawa oleh saudara Kadir ketempat saudara Kurnadi kemudian Saksi Dedi Bin Dio menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Kurnadi sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Kurnadi kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Dedi Bin Dio, saudara Kadir dan saudara Kurnadi yang mana masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio mengkonsumsi narkoba jenis shabu ditengah obrolan saudara Kadir menawarkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan ketentuan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu saudara Kadir jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebagai bonus untuk Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio apabila seluruhnya laku terjual, mendengar hal tersebut Saksi Dedi Bin Dio bertanya dan meminta persetujuan kepada Terdakwa sehubungan Terdakwa yang mengetahui wilayah Kota Buntok, dan Terdakwa setuju dengan kesepakatan Saksi Dedi Bin Dio yang bertanggung jawab atas hutang tersebut kepada saudara Kadir dan apabila tidak laku terjual akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan memastikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut dan meletakkannya kembali dilantai rumah saudara Kurnadi, lalu Saksi Dedi Bin Dio berkata kepada saudara Kadir "NANTI SAYA YANG BAYAR" sambil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan memasukannya ke softcase handphone Samsung J7 prime milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedi Bin Dio pulang dan keluar dari rumah saudara Kurnadi, namun sesampainya diluar rumah ketika akan menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC milik Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada Saksi Dedi Bin Dio dan disimpan oleh Saksi Dedi Bin Dio dengan cara dibungkus ke dalam selebar tisu lalu pulang menuju rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian sesampainya di jalan Kartini RT.01 RW.01, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sepeda motor yang Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio kendarai oleh

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



diberhentikan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio takut serta panik dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh, merasa curiga akan gerak gerik Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio, pihak kepolisian tersebut mendekati Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Taufik Rahman bin Azis dan Saksi Dedi bin Dio dengan disaksikan oleh Saksi Khairunisa bin Abdul Wahab, Ketua RW setempat dan Saksi Rahmad Syarif Bin Supriansyah, selanjutnya ditemukan gumpalan tisu berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,25 gram (nol koma dua lima) gram yang terletak dibawah sepeda motor atau tepat pada posisi akhir sepeda motor terjatuh, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dalam penguasaan Saksi Dedi Bin Dio, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handphone dalam penguasaan Terdakwa, atas dasar tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Bin Dio beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio yang dengan sengaja menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan memasukannya ke softcase handphone Samsung J7 prime, telah membuktikan Terdakwa dapat mengendalikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut, sehingga Perbuatan Terdakwa yang demikian termasuk dalam kategori menguasai;

**Ad.4.Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" mengandung dua elemen yang bersifat alternatif yaitu "Melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" atau "Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "Percobaan" dan "Permufakatan jahat" sangat berbeda jauh yaitu dimana bahwa pengertian "percobaan" telah dituangkan dalam Penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur – unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata – mata disebabkan karena kehendak sendiri. Bahwa menurut arti kata sehari – hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal (tujuan), akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka (18) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa “Percobaan” dalam dakwaan ini adalah percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana tujuan utama si pelaku tersebut tidak tercapai atau tidak selesai oleh karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya sendiri, kemudian yang menjadi tujuan dari “Permufakatan jahat” adalah permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana tujuan utama si pelaku tersebut terlaksana karena adanya perbuatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang telah terungkap, ternyata dimana antara Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio ada suatu kerja sama atau hubungan persekongkolan atau bersepakat untuk membeli sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang didapatkan dari sdr. Kadir yang awalnya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut ditawarkan oleh sdr. Kadir dengan ketentuan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu sdr. Kadir jua l dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika j enis sabu-sabu sebagai bonus untuk Terdakwa bersama Saksi Dedi bin Dio apabila seluruhnya laku terjual. Pada waktu sdr.Kadir menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut Saksi Dedi bin Dio bertanya dan meminta persetujuan Terdakwa sehubungan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengetahui wilayah Kota Buntok untuk menjual narkoba jenis sa bu-sabu tersebut, dan disetujui oleh Terdakwa dengan kesepakatan Saksi Dedi bin Dio yang bertanggung jawab atas hutang tersebut kepada sdr. Kadir dan apabila tidak laku terjual akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio, selanjutnya Terdakwa mengambil dan memastikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpannya kembali di lantai rumah sdr. Kurnadi, lalu Saksi Dedi bin Dio berkata kepada sdr. Kadir "nanti saya yang bayar" sambil mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dan memasukannya ke softcase handphone Samsung J7 prime milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedi bin Dio pulang dan keluar dari rumah sdr. Kurnadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, Nomor 035/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang diketahui dan ditandatangani I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya, nama sediaan Kristal Putih, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi Kristal putih dengan berat Brutto brutto 0,2190 (nol koma dua satu Sembilan nol) gram dan dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,1695 (nol koma satu Sembilan lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama atau kesepakatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana antara Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio, yang sudah bersepakat untuk bersama – sama membeli sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali dan apabila tidak laku terjual akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Dedi bin Dio, namun belum sempat dijual Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi bin Dio terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "Melakukan permafakatan jahat" dimana Terdakwa telah melakukan permafakatan jahat bersama – sama dengan Saksi Dedi bin Dio untuk menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram, 2 (dua) buah plastic warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handphone adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan secara illegal, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Motor Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC, oleh karena barang tersebut adalah barang bukti yang disita dari Saksi Taufik Rahman bin Azis, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Taufik Rahman bin Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal – hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Rahman bin Azis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufik Rahman bin Azis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- 2 (dua) buah plastic warna bening;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime warna silver dan soft case handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Motor Mio Soul warna hijau dengan Nopol KH 3920 DC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Sigit Wisnu Wardhana,**  
S.H.

**John Ricardo, S.H.**

**Anjar Koholifano Mukti, S.H.**

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Shifa Natasa, S.H.**

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Bnt